



PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2025/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TERNATE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 8271021903910001, tempat dan tanggal lahir Moti Kota, 19 Juli 1992, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK 8271025907930002, tempat dan tanggal lahir Ternate, 19 Juli 1993, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman KOTA TERNATE SELATAN, , sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor 195/Pdt.G/2025/PA.Tte, tanggal 18 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2018, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Ternate Selatan, xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :73/02/II/2018, tertanggal 05 Februari 2018;
2. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon selama 1 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon dikaruniahi 2 orang anak yang bernama:
 - 3.1. KHAYIRA SALSABILA S ABAS, jenis kelamin perempuan, lahir di Ternate, 31 Maret 2019/ 5 Tahun sekarang berada dalam asuhan Termohon;
 - 3.2. ANINDITA PUTRI S. ABAS, jenis kelamin Perempuan, lahir di Ternate, 19 Mei 2021/3 tahun sekarang berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak Maret 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - 4.1. Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dalam rumah tangga;
 - 4.2. Masalah Pengelolaan keuangan;
 - 4.3. Termohon memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan keluarga Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2024 karena Termohon selingkuh melalui via chatting yang akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama dan tidak saling melayani lagi sebagai suami-istri sejak 10 bulan lalu, hingga saat ini;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Permohonan ini dan untuk itu Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa oleh karena anak dari hasil pernikahan Pemohon dan Termohon yang tercantum pada Posita angka 3 diatas masih dibawah umur maka Pemohon memohon agar menetapkan Pemohon sebagai Pemegang Hak Asuh dan pemeliharaan Anak yang kedua tersebut;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2025/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON)
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 3.1. KHAYIRA SALSABILA S ABAS, jenis kelamin perempuan, lahir di Ternate, 31 Maret 2019/ 5 Tahun sekarang berada dalam asuhan Termohon;
 - 3.2. ANINDITA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Ternate, 19 Mei 2021/3 tahun sekarang berada dalam asuhan Termohon dengan tetap memberikan hak akses kepada Termohon untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator (Amran Abbas, S.Ag., S.H., M.H.), sebagaimana laporan mediator tanggal 10 Maret 2025, akan tetapi tidak berhasil untuk kembali rukun sebagai suami isteri;

Bahwa meskipun Pemohon dan Termohon tidak bisa lagi untuk kembali rukun sebagai suami istri, namun keduanya telah menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Jika terjadi perceraian maka Hak Asuh dua orang anak perempuan bernama KHAYIRA SALSABILA S. ABAS, lahir di Ternate pada tanggal 31 Maret 2019 / umur 6 tahun, dan ANINDITA PUTRI S. ABAS, lahir di Ternate pada

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2025/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Mei 2021 / umur 2 tahun dan 10 bulan, sepakat diberikan kepada Termohon (ibunya anak), dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon (ayah anak) untuk dapat bertemu dan bersama dengan anak tersebut di luar jam sekolah;

2. Kesepakatan damai ini dituangkan ke dalam amar Putusan Cerai Talak ini;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang xxxxxxx xxxxx, Pemohon telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor SISC/03/VIII/KEP/2024 tanggal 29 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah xxxxxx xxxxx;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang, namun kemudian jawaban tersebut dicabut oleh Termohon dan diganti dengan Surat Perjanjian Bersama antara Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai secara baik-baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk sama-sama bertanggung jawab dalam merawat dan mengasuh anak tanpa mempersoalkan mengenai hak asuh anak;
- Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup memberikan Nafkah Lampau, Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* kepada Termohon yang totalnya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditambah biaya pendidikan dan kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak dan kemampuan Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat Surat Perjanjian Bersama tersebut Termohon telah mengajukan Surat Pernyataan sebagaimana termuat dan terlampir dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon, untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2025/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sahbudin Abas NIK 8271021903910001, Tanggal 3 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota/Kabupaten xxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Ternate Selatan xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Nomor 73/02/II/2018, Tanggal 05 Februari 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TERNATE SELATAN, , di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon.;
 - Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap istrinya sebagai Termohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Windynizah W Husain. sebagai isteri Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, anak tersebut saat ini tinggal dengan Termohon ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2024;
 - Bahwa yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon dan

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2025/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon sering bertengkar, Termohon tidak memiliki hubungan harmonis dengan keluarga Pemohon;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2024;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, sebanyak lebih dari 3 kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2024, kira-kira sampai sekarang sudah sekitar 1 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua dan Termohon tinggal di rumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TERNATE SELATAN, , di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon.;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap istrinya sebagai Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Windynizah W Husain. sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, kedua anak tersebut bernama Khayira Salsabila S. Abas dan Anindita Putri S. Abas;
- Bahwa Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2025/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2024;
- Bahwa yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena saksi hanya tahu Pemohon dan Termohon sering bertengkar, dan tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2024;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, sebanyak lebih dari 3 kali, ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2024, kira-kira sampai sekarang sudah sekitar 1 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua dan Termohon tinggal di rumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun:

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang xxxxxxx xxxxx, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2025/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator (Amran Abbas, S.Ag., S.H., M.H.), namun berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Maret 2025, mediasi tidak berhasil untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri. Dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon pada pokoknya bahwa sejak 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah diwarnai perselisihan dan pertengkaran atau sudah mengalami ketidakharmonisan yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon sering berselisih paham dan juga Termohon tidak memiliki hubungan harmonis dengan keluarga Pemohon, dan sudah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang sampai sekarang sudah berlangsung sekitar 1 tahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: saksi 1 Pemohon (SAKSI 1) dan saksi 2 Pemohon (SAKSI 2);

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2025/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon adalah warga yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan fakta-fakta sebagaimana tersebut dalam keterangan para saksi yang terurai dalam duduk perkara;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun, namun sejak 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berulang-ulang, hingga terjadi pisah tempat tinggal;
3. Bahwa penyebab kemelut rumah tangga tersebut adalah karena Pemohon dan Termohon sering berselisih faham dan juga Termohon tidak memiliki hubungan harmonis dengan keluarga Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 1 tahun sampai sekarang;
5. Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mepedulikan sebagai suami istri;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga, namun kenyataannya tidak berhasil;

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2025/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dengan keadaan tersebut Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan yang berulang kali atau ketidakharmonisan yang berkelanjutan hingga terjadi pisah tempat tinggal, dan sulit diharapkan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mepedulikan, bahkan Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
2. Bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak bisa diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;
3. Bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, namun dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tetapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakharmonisan yang berkelanjutan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitem permohonan Pemohon mengenai permohonan izin talak raj'i tersebut telah memenuhi maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Pertimbangan tentang Kesepakatan Mediasi dan Perjanjian Bersama

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam mediasi dan Perjanjian Bersama Pemohon dan Termohon telah menyepakati beberapa hal sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan kedua belah pihak pada pokoknya meminta agar hal tersebut dituangkan dalam pertimbangan dan amar putusan:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka harus diputuskan hal-hal sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2025/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
 - 3.1. Nafkah lampau sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 3.2. *Mut'ah* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh atas anak Pemohon dan Termohon yang bernama KHAYIRA SALSABILA S. ABAS, lahir di Ternate pada tanggal 31 Maret 2019 / umur 6 tahun, dan ANINDITA PUTRI S. ABAS, lahir di Ternate pada tanggal 19 Mei 2021 / umur 2 tahun dan 10 bulan dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk bertemu dan berkumpul dengan anak tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan dengan kenaikan 10 persen per tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 05 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Dzulq'adah 1446 Hijriah oleh Ribeham, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H Marsono, M.H dan Miradiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Marini Abdullah, S.HI., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ribeham, S.Ag., M.H.

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2025/PA.Tte



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H Marsono, M.H

Miradiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marini Abdullah, S.HI., M.H.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	160.000,00
- Panggilan	: Rp	18.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	248.000,00

(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Untuk Salinan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Ternate,

Drs. Irssan Alham Gafur, M.H.